

KONDISI KEJIWAAN SAKIT BERUBAH AKAL PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

(Studi Kasus Di Polres Brebes)

Oleh: Rokhmantono¹

ABSTRACT

A criminal act committed by someone with a Psychiatric background Pain Turned to reason is a crime that requires a special resolution by law enforcers, the investigator as a gateway entry of report of a criminal offence, has the task and authority for making arrests, investigations, inquiries and proceedings against such criminal acts.

The research is the study of normative, analytical approach. This examination specification is a descriptive research. Research done in the area of law Polres Brebes, Central Java. The source of the legal materials used in the study of legal materials, namely primary, secondary and tertiary. Method of data collection with the study of librarianship. The presentation of the material law with descriptive narrative method. Methods of data analysis with qualitative, descriptive methods. Methods of data analysis with qualitative, descriptive methods.

The results showed that psychiatric conditions ill change sense offender crime as the reason for termination of investigation can be accepted as the reason for termination of investigation cases, because the perpetrators of the crime have a history of less than perfect reasonable or crazy with these types of psychiatric disorders (Schizophrenia). Legal consequences of termination of the investigation of things criminal perpetrator by reason of psychological pain changed sense by investigators Polres Brebes is the offender referred to the Magelang mental hospital to undergo treatment and deeds from the process punishment, while all the goods seized are returned on a more right owners.

Keywords: pain, hospitals, police

ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan latar belakang Kejiwaan Sakit Berubah akal merupakan suatu tindak pidana yang memerlukan penyelesaian khusus oleh para penegak hukum, penyidik sebagai pintu gerbang masuknya laporan atas suatu tindak pidana, memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penangkapan, pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

Penelitian ini adalah Penelitian Normatif, dengan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Brebes Jawa Tengah. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Penyajian bahan hukum dengan metode deskriptif naratif. Metode analisis data dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kejiwaan sakit berubah akal pelaku tindak pidana sebagai alasan penghentian penyidikan dapat diterima sebagai alasan penghentian penyidikan perkara, karena pelaku tindak pidana memiliki riwayat kurang sempurna akal atau gila dengan jenis gangguan kejiwaan (*Skizofrenia*). Akibat hukum Penghentian Penyidikan Perkara pelaku tindak pidana dengan alasan kejiwaan sakit berubah akal oleh penyidik Polres Brebes adalah pelaku di rujuk ke rumah sakit jiwa Magelang untuk menjalani perawatan jiwa dan perbuatan tersebut lepas dari proses pembedaan, sedangkan segala barang yang disita dikembalikan pada pemilik yang lebih berhak.

Kata kunci: sakit, rumah sakit, polisi.

A. Pendahuluan

Setiap aktifitas manusia adalah peristiwa hukum dan tidak jarang peristiwa hukum itu menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban. Ketika seseorang melakukan kekerasan, tentu ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. ketika manusia berinteraksi dan menimbulkan peristiwa hukum atau melakukan suatu tindak pidana, sudah menjadi kewajiban para penegak hukum untuk mengambil sikap normatifnya, mengatur dan mentertibkan serta mengendalikan perilaku masyarakat agar tidak saling merugikan satu sama lainnya. Masyarakat kita yang majemuk dan kompleks akan sangat berpotensi terhadap timbulnya segala macam peristiwa pidana. Institusi Polisi dalam hal ini penyidik menjadi garda terdepan dalam mengurai peristiwa pidana yang ditimbulkan dari persoalan tersebut.

Demikian juga saat menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kejiwaan sakit berubah akal atau gila. Kemampuan penyidik dalam melakukan analisa, penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut membutuhkan ketelitian dan kecermatan,

sehingga dapat mengetahui sikap dan tindakan apa yang harus dilakukan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berlatar belakang gangguan jiwa tersebut. Dari peristiwa tersebut kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh penyidik untuk menyelesaikannya, apakah membiarkannya, karena dilakukan oleh seseorang yang gila yang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban, ataupun melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya dilakukan pelimpahan berkas ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan pembuktian di sidang pengadilan oleh hakim.

Sebuah peristiwa pembunuhan terjadi di Dukuh Anjun Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Peristiwa pidana tersebut masuk dalam wilayah hukum Polres Brebes Jawa Tengah. Peristiwa pembunuhan terhadap seorang bapak dan ibu yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Pembunuhan dilakukan oleh Tasdik alias Adik, berusia 21 (dua puluh satu) Tahun terhadap kedua orang tuanya, yakni Suwarno berusia 51 (lima puluh satu) Tahun dan Tusminah, berusia 45 (empat puluh lima) Tahun. Pembunuhan dilatar

belakangi keinginan sang anak yang meminta dibelikan sepeda motor, namun orang tuanya tidak memberikannya.

Oleh Penyidik Polres Brebes perkara pembunuhan tersebut diatas dilakukan "Penghentian Penyidikan" dengan alasan pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut mengalami kejiwaan sakit berubah akal, sehingga perbuatan pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan.

B. Perumusan permasalahan

1. Apakah kondisi kejiwaan sakit berubah akal pada tersangka pelaku tindak pidana dapat diterima sebagai alasan penghentian penyidikan perkara?
2. Bagaimana akibat hukum atas Penghentian Penyidikan Perkara pelaku tindak pidana dengan alasan kondisi kejiwaan sakit berubah akal oleh Penyidik Polres Brebes?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama juga dengan penelitian hukum doktrinal (*doktrinal reserch*). Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis di dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum

di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

D. Pembahasan

1. Kondisi kejiwaan sakit berubah akal pada tersangka pelaku tindak pidana dapat diterima sebagai alasan penghentian penyidikan perkara

Soal penghentian penyidikan, terlebih dahulu kita perlu memahami konsep penyidikan dan pemeriksaan tersangka. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi merupakan salah satu wewenang penyidik di dalam melakukan penyidikan. Demikian yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Jadi, memeriksa tersangka merupakan bagian dari penyidikan.

Penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan suatu bagian dari proses penegakan hukum melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan atas dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Penyidik dengan mendasarkan Pasal 184 KUHAP jika telah

menemukan dua alat bukti saja, maka sudah cukup seseorang dapat ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Namun penetapan seseorang menjadi tersangka tidak serta merta seseorang tersebut telah terbukti bersalah secara sah melakukan suatu tindak pidana dan dapat di hukum. Penyidik tetap harus berpegangan pada asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Jika pada akhirnya penyidik menghentikan penyidikan tersebut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tersangka tidak mampu bertanggungjawab atas tindakannya karena kejiwaan sakit berubah akal atau mengalami gangguan jiwa; hal ini berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan itu sendiri.

Pasal 1 angka 2 KUHP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 5 KUHP

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari sini, harus diingat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, fungsi penyidik adalah menemukan apakah atas suatu peristiwa (yang diduga sebagai tindak pidana) bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik. Karena itulah diperlukan proses penyidikan guna mengumpulkan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana.

Penetapan sebagai tersangka itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini dapat dilihat dari pengertian tersangka dalam Pasal 1 angka 14 KUHP: *Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan*

patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan cukup itu diatur berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Ini dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14

Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan itu sendiri adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Namun dalam praktiknya, hal ini perlu dilihat lagi *case by case*. Logikanya, jika seseorang telah sah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup tersebut, maka sudah dapat dilakukan penuntutan terhadapnya. Akan tetapi, jika penuntut umum “memberikan petunjuk” kepada penyidik atau menyatakan bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, maka bisa saja penuntutan tidak dilanjutkan dan penyidikan harus dihentikan. Jadi, bisa saja seseorang telah sah ditetapkan sebagai tersangka namun dihentikan penyidikan terhadapnya karena menurut Penuntut Umum perbuatan yang dilakukannya bukan merupakan tindak pidana.

Jika ternyata dari hasil penyidikan, penyidik tidak

memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Penghentian penyidikan atau yang sering dikenal dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu:

- a. tidak terdapat cukup bukti yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana

- c. penyidikan dihentikan demi hukum

Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Dasar hukum dikeluarkannya SP3 oleh Polres Brebes adalah Pasal 7 ayat (1) huruf I dan 109 ayat (2) KUHAP. Pasal 7 ayat (1) huruf I berbunyi : *“penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: mengadakan penghentian penyidikan”*. Sedangkan bunyi Pasal 109 ayat (2) yaitu : *“dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.*

Penyidik dalam mengeluarkan SP3 juga mendasarkan rekomendasi dari Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et

Repertum Pscychiatricum) Nomor : 440 / 033 / I / 2015, yang pada pokoknya diketahui terdapat gangguan dalam pemikiran dan mendengar suara tidak nyata, sikap curiga sehingga tidak adanya kemampuan bertanggungjawab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas penulis akan membahas mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan gangguan kejiwaan atau kejiwaan sakit berubah akal dan kemampuan bertanggungjawab secara pidana sebagaimana yang terdapat dalam SP3 perkara tersebut. Dalam SP3 tersebut tersangka dinyatakan :

a. Tersangka mengalami gangguan kejiwaan dengan jenis gangguan kejiwaan (Skizofrenia).

Tersangka mengalami gangguan kejiwaan dengan jenis gangguan kejiwaan Skizofrenia, penulis akan memberikan pengerjian dan penjelasan tentang gangguan kejiwaan (Skizofrenia) berdasarkan referensi pada ahli kejiwaan.

Menurut Hippokrates, seorang "Bapak Kedokteran", dokter dari Yunani kuno, yang kini dikenal sebagai figur medis yang paling terkemuka sepanjang masa.

Hippokrates mengelompokkan Skizofrenia sebagai gangguan psikosis menjadi 3 (tiga) kategori utama, yakni melankolia untuk menyebut depresi ekksesif (mania) yang menyatakan kegemparan yang luar biasa, dan *phrenitis* (berasal dari bahasa Yunani yang berarti peradangan otak) untuk menyebut tingkah laku aneh yang mungkin merupakan ciri khas skizofrenia—suatu gangguan mental yang berat dengan ciri-ciri khasnya adalah tingkah laku aneh (bizar), pikiran-pikiran aneh, dan halusinasi-halusinasi pendengaran dan penglihatan, yakni mendengar suara-suara atau melihat hal-hal yang tidak ada.²

Emil Kraepelin, membagi gangguan psikosis menjadi dua kategori utama, yakni skizofrenia dan psikosis manik-depresif, yang sekarang disebut dengan gangguan bipolar. Kraepelin berpendapat bahwa skizofrenia disebabkan oleh ketidak-seimbangan biokimiawi, sedangkan psikosis manik-depresif (gangguan bipolar) disebabkan oleh abnormalitas dalam metabolisme tubuh.

² Yustinus Semium, OFM, 2006. Op. Cit., hlm. 20

Selanjutnya Kraepelin menyebut tiga tipe skizofrenia, yakni :

- 1) Hebefrenik (tipe tidak beraturan)
- 2) Katatonik, dan
- 3) Paranoid

Kraepelin menamakan skizofrenia dengan *dementia praecox* (*dementia* berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *de* = di luar dan *mens* = pikiran), dan dengan demikian istilah *dementia* secara kasar dapat diartikan diluar pikiran seseorang; dan kata *praecox* = *precocious*, yang artinya terlalu cepat menjadi matang atau dewasa. Dengan demikian, *dementia praecox* berarti kehilangan atau gangguan kemampuan-kemampuan mental seseorang yang terlalu cepat. Ia menggunakan istilah tersebut karena ia yakin bahwa gangguan skizofrenia dimulai pada masa remaja dengan cirinya adalah tingkah laku yang terus menerus memburuk.

Menurut Eugene Bleuler, Eugene membagi skizofrenia menjadi 4 (empat) tipe, yakni :

- 1) Hebefrenik
- 2) Katatonik
- 3) Paranoid, dan
- 4) Tipe biasa (sederhana)

Tipe biasa (sederhana) ini ditambahkan oleh Eugene pada ketiga tipe skizifrenia (*dementia*

praecox) yang dikemukakan oleh Kraepelin untuk menggambarkan bentuk skizofrenia yang lenih ringan dengan ciri-cirinya adalah pikiran yang tidak teratur, tingkah laku aneh, cara berbicara yang sama sekali tidak jelas, tetapi tidak mengalami halusinasi dan delusi. Skizofrenia dalam pandangan Eugene diartikan sebagai “kepribadian yang terbelah”, *schizophrenia* berasal dari *Schistos* = terbelah dan *pheren* = otak. Dengan demikian, skizofrenia berarti otak yang terbelah atau kepribadian yang terbelah.³

b. Tersangka dinyatakan tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Tersangka dalam surat perintah penghentian penyidikan berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* dinyatakan tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab, Penulis akan membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab secara pidana.

Menurut Roeslan Saleh yang mengikut pendapat Moelyatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah :

- 1) Mampu bertanggungjawab

³ Yustinus Semium, OFM, 2006. Op. Cit., hlm. 29

- 2) Mempunyai kesengajaan atau kealpaan
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf

Ada dua (2) aliran yang selama ini dianut, yaitu :

- 1) Aliran kaum indeterminis (penganut indeterminisme)
Yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pembedanaan.
- 2) Aliran kaum determinis (penganut determinisme)
Aliran ini menyatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam ati nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak

punya kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalamnya tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Menurut Moeljatno, yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ialah Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang *ontoerekeningsvatbaarheid* (hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan-tindakannya), yang berbunyi: *Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toerekend*, yang artinya : "Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya".⁴

Pada KUHP lain, yaitu terjemahan dari R. Soesilo, maka bunyi Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah "*Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kejiwaan sakit*

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 2003) hlm.392

berubah akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum".⁵

Menurut Memorie van Toelichting (MvT), definisi dari *ontoerekningsvatbaarheid* (tidak *toerekeningsvatbaarheid* atau tidak mampu bertanggung jawab), yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah : Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah – dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa.⁶

Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (*nafsu patologis (patologische drift)*, gila, pikiran tersesat, dan sebagainya).

Mengacu kepada MvT, menurut Van Hammel, seperti yang dikutip oleh Jan Rimmelink, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya, yakni :

- 1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;

- 2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- 3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.⁷

Menurut Van Hattum, seperti yang dikutip oleh Lamintang, seseorang dapat dianggap sebagai "*niet toerekeningsvatbaar*" atau "tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya", yaitu apabila orang tersebut telah tumbuh secara tidak sempurna, tidak mampu untuk menyadari akan arti dari tindakannya, dan karenanya juga tidak mampu untuk menentukan apa yang ia kehendaki.⁸

Mahrus Ali mengatakan bahwa paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu:

- 1) faktor akal: Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
- 2) Faktor kehendak : kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan.

⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor : Peliteia, 1996), hlm. 60

⁶ E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Surabaya : Pustaka Tirta Mas, 2000) hlm. 292

⁷ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 117

⁸ Lamintang, *op.cit.*, hlm. 400

Mahrus Ali mengatakan bahwa kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana.⁹

Menurut Kanter dan Sianturi, seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

- 1) Keadaan jiwanya :
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*); dan
 - c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya*. Dengan perkataan lain, dia dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya :
 - a) Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya,

- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.

Menurut para sarjana, bahwa yang tidak mampu bertanggung jawab adalah mereka yang :

- 1) Jiwanya terganggu oleh penyakit;
- 2) Jiwanya dalam keadaan tidak sadar;
- 3) Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya;

Keadaan-keadaan tersebut diatas mengakibatkan tidak adanya atau dihapuskannya kesalahan dari penindak.

Dari definisi-definisi diatas, maka pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab secara pidana ditandai dengan keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus menerus, maupun yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya, dan dalam keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh *hypnose* ataupun pengaruh bawah sadar), serta memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya, dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 171

(*toerekeningsvatbaarheid*) adalah kemampuan untuk menyadari/menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.¹⁰

Mengenai kata “dapat menentukan kehendaknya” dan “memiliki kehendak bebas” diatas, penentuan kehendak seperti itu dianggap ada apabila dipenuhi persyaratan tentang tidak adanya suatu pengaruh psikis ataupun fisik yang tidak normal pada “*de wilsvorming*” atau pada “pembentukan kehendak” dari si pelaku. Yang dipakai sebagai pedoman “memiliki kehendak bebas” adalah penentuan kehendak yang bebas dari seseorang yang normal di dalam keadaan normal pula, yang mana, menurut Hazewinkel-Suringa, seperti yang dikutip oleh Lamintang, pengertian normal atau tidak normal bukanlah tugas para jurisdik, melainkan tugas dari seorang psikiater. Lain halnya dengan Hazewinkel-Suringa, van Hattum, seperti yang dikutip pula oleh Lamintang, mendefinisikan sendiri “orang normal” sebagai orang yang mengetahui tentang arti dari apa yang dikehendaki itu.

Di dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, kita akan menjumpai kata-kata “pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna” atau “perkembangan tidak sempurna” atau “*gebrekkige ontwikkeling*” dan juga kata-kata “terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*)” atau “terganggung karena penyakit pada kemampuan akal sehatnya (*ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*)”. Lalu, keadaan-keadaan seperti apa yang masuk ke dalam “*gebrekkige ontwikkeling*” dan “*ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*”?

Orang-orang yang masuk ke dalam keadaan kejiwaan sakit berubah akalnya (*gebrekkige ontwikkeling*), menurut R. Soesilo, misalnya idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu dari lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak. Menurut van Hattum, pertumbuhan yang tidak sempurna haruslah diartikan sebagai suatu pertumbuhan yang tidak sempurna secara biologis dan bukan secara kemasyarakatan, seperti “*imbecilliet*”¹¹ atau “lemah pikiran” dan “*idiot*”.

¹⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2012), hlm. 249

Dengan demikian, tidak termasuk ke dalam pengertian pertumbuhan yang tidak sempurna (*gebrekkige ontwikkeling*) adalah misalnya keterbelakangan atau pertumbuhan yang tidak sempurna keran kurangnya perhatian dari orang tua terhadap seorang anak atau kurangnya pendidikan yang telah diperoleh seseorang. Dapat pula dimasukkan ke dalam pengertian “pertumbuhan yang tidak sempurna” atau “*gebrekkige ontwikkeling*” seperti pertumbuhan yang tidak sempurna dari orang-orang buta dan bisu-tuli sejak lahir.¹²

Sedangkan, orang-orang yang masuk ke dalam keadaan terganggu karena penyakit pada kemampuan akal sehatnya (*ziekeliijke storing zijner verstandelijke vermogens*), menurut R. Soesilo adalah orang yang mengalami sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya. Lalu, apakah penyakit jiwa yang masuk dalam kualifikasi

“penyakit jiwa” dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP hanya terbatas pada penyakit jiwa yang disebutkan oleh R. Soesilo di atas?

Menurut pendapat Adrianus Meliala, yang masuk dalam kategori penyakit jiwa dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP hanyalah yang bersifat gangguan psikosis/psikosa, yaitu gangguan yang bersifat kejiwaan (psikologi), bukan yang bersifat gangguan syaraf (neurosis), dan juga bukan yang bersifat gangguan kepribadian (personality disorder), dimana contoh dari gangguan psikosis/psikosa adalah skizofrenia. Pendapat Adrianus Meliala ini sejalan dengan pendapat Pompe, yang menyatakan bahwa orang-orang yang masuk dalam keadaan tersebut adalah orang yang mengalami gangguan karena penyakit-penyakit jiwa atau “*psychosen*”.

Selanjutnya, bagaimana cara menentukan seseorang mampu bertanggung jawab atau tidak secara pidana? Menurut Adami Chazawi, ada 3 (tiga) cara untuk menentukan apakah si pembuat berada dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, yaitu:

- 1) metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan

Imbecil, dialami oleh manusia ber IQ (intelligent Quotient) antara 25 – 49. Tingkah laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36 – 83 bulan (3 – 7 tahun). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tolongan. Pada umumnya mereka tidak mampu mengendalikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari menanggapi suatu bahaya; dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut.

¹² Lamintang, op.cit., hlm. 401

ketidakmampuan bertanggung jawab;

- 2) metode psikologis, artinya dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada yang kemudian dari ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggung jawab ataukah tidak;
- 3) metode gabungan, kedua cara tersebut diatas digunakan secara bersama-sama. Disamping menyelidiki tentang gejala abnormal, juga meneliti ciri-ciri psikologis orang itu untuk menarik kesimpulan apakah dia mampu bertanggung jawab atau tidak.¹³

Menurut Moeljatno, dalam merumuskan ketidakmampuan bertanggung jawab (ontoerekeningsvatbaarheid) sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh 3 (tiga) jalan, yaitu:

- 1) Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pidana.

Menurut sistem ini, apabila psikiater telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila

(insane) atau tidak sehat pikirannya (unsound mind), maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana. Sistem ini dinamakan sistem deskriptif (menyatakan).

- 2) Menyebutkan akibatnya saja; penyakitnya sendiri tidak ditentukan.

Disini, yang penting ialah, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Perumusan ini luas sekali sehingga mungkin ada bahayanya. Sistem ini dinamakan normatif (mempertilahi). Disini hakimlah yang menentukan.

- 3) Gabungan 1 dan 2 (deskriptif normatif).

Cara ini yang sering dipakai untuk Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab tidak cukup ditentukan oleh psikiater atau hakim sendiri, tapi harus ada kerja sama antara psikiater dan hakim. Psikiater menentukan adanya penyakit; sedangkan hakim

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*, (Jakarta : Rajawali Persada, 2011), hlm. 24

mempertimbangkan bahwa penyakit yang ada itu sedemikian besarnya, hingga perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.¹⁴

Penggabungan

cara 1 dan 2 menurut Moeljatno diatas memiliki kesamaan dengan pendapat Niebor, seorang yuris-psikiater, dalam disertasinya Aegroto suum, yang dipertahankan di Groningen. Niebor mengajukan argumen pengintegrasian kedua bidang ilmu pengetahuan, psikiatri dan hukum pidana, sehingga karakteristik dan tujuan masing-masing bidang ilmu tetap saling dihormati. Dalam disertasinya ini, Niebor mengacu kepada Durham Rule, yang menyatakan bahwa *"It is simply that an accused is not criminally responsible if his unlawful act was the product of mental disease or mental defect"*. Niebor menyatakan bahwa peran kausalitas penyimpangan

psikis harus turut dipertimbangkan dalam suatu delik. Semakin besar peran penyimpangan psikis tersebut, semakin kecil kadar kesalahannya.

Niebor

membayangkan bahwa psikiater sebagai psikopatolog harus mengukur daya kausal penyakit terhadap tindakan. Pertimbangan atau keputusannya sebagai psikopatolog tersebut harus diambil alih (atau ditolak) hakim, dan jika diterima harus diujikan berdasarkan kepatutan atau kepantasannya. Niebor menunjukkan bagaimana melalui penerjemahan ulang data kausalitas psikopatologis ke dalam konteks atau model pertanggung jawaban hukum ini dapat terjadi kemungkinan bahwa psikopatolog memutuskan adanya kemampuan penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, namun hakim, atas dasar pertimbangan kepatutan

¹⁴ Moeljatno, op. Cit., hlm 179 – 180

dan kepatasan, justru memutuskan tanggung jawab hukum dalam kadar yang lebih kecil.¹⁵

Dari penjelasan tentang pendapat Niebor diatas, dapat kita lihat bahwa pendapat Niebor sama dengan sistem deskriptif normatif yang diungkapkan Moeljatno, dimana adanya kerja sama antara psikiater dan hakim dalam menentukan apakah seorang yang melakukan tindak pidana memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak. Bentuk kerja sama tersebut adalah psikiater menentukan ada atau tidaknya penyakit psikologi/psikopatologi dari terdakwa, dan kemudian diserahkan kepada hakim untuk memutuskan sesuai dengan kepatutan dan kepatasan.

Namun, harus diingat bahwa hasil pemeriksaan dari psikiater mengenai psikopatologi pelaku tindak pidana tidak bersifat mengikat hakim dalam menentukan ada

atau tidaknya pertanggung jawaban pidana dari pelaku tindak pidana, walaupun dalam hal ini memiliki kerja sama dengan psikiater dalam menentukan psikopatologi tersebut. Hakim dapat memutus lain daripada hasil pemeriksaan psikiater, tentunya dengan pertimbangan kepatutan dan kepatasan dalam hukum pidana, seperti yang telah dijelaskan diatas. Artinya, hakim lah yang memiliki kewenangan secara penuh untuk menyatakan apakah seorang pelaku tindak pidana memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak, dengan memperhatikan apakah penyakit tersebut sedemikian besarnya hingga perbuatan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Hal ini senada dengan pendapat Simons, seperti yang dikutip oleh Lamintang, yang menyatakan bahwa dalam usaha untuk mengambil keputusan tentang ada

¹⁵ Lamintang, op.sit., hlm. 403

atau tidaknya “*toerekeningsvatbaarheid*” dari seseorang pelaku itu, hakim harus memperhatikan kenyataan, yaitu sampai berapa jauh gangguan penyakit itu mempunyai pengaruh terhadap keadaan psikis dari si pelaku, dan harus mempertimbangkan apakah pengaruh tersebut sedemikian rupa hingga pelakunya itu menjadi tidak mampu untuk menyadari tentang arti dari perbuatannya itu atau tidak, dan sesuai dengan kesadarannya itu juga mampu untuk menentukan apa yang ingin ia lakukan ataupun tidak.

Adami Chazawi berpendapat sama dengan pendapat Simons. Dalam hal ini ia mengacu kepada pendapat Pompe yang menyatakan bahwa keadaan jiwa disebut dengan jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) bukan

pengertian dari sudut kedokteran, tetapi pengertian hukum. Adami Chazawi berpendapat bahwa yang pokok disini bukan semata-mata pada keadaan jiwa si pembuat, tetapi tentang bagaimana hubungan jiwa si pembuat itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Apakah ada hubungan yang sedemikian rupa eratnya sehingga si pembuat tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Menetapkan ada atau tidaknya hubungan keadaan jiwa dengan perbuatannya itu merupakan wewenang hakim, dan bukan ahli jiwa. Keterangan ahli oleh dokter jiwa (*psychiater*) di sidang pengadilan tentang keadaan jiwa si pembuat tidaklah wajib diikuti oleh majelis hakim. Akan tetapi, oleh adanya alasan bahwa hakim pada umumnya bukanlah ahli di bidang kejiwaan, maka sewajarnya pendapat ahli jiwa itu dipertimbangkan untuk memperkuat

pendapatnya atau menjadi dasar pendapatnya. Nasihat oleh seorang ahli penyakit jiwa/psikiater dalam hal ini, dapat berisikan :

- 1) Benar/tidaknya seseorang mempunyai keadaan jiwa seperti yang ditentukan dalam Pasal 44 tersebut dan tingkatan dari penyakit, kecacatan atau ketidaksadaran dari jiwa tersebut.
- 2) Analisa/diagnosa tentang tingkatan dari kemampuan bertanggung jawab dari pasien.¹⁶

Pendapat Adami Chazawi ini senada dengan pendapat dari Utrecht yang menyatakan untuk dapat menentukan ada tidaknya "*ontoerekeningsvatbaarheidsid*", hakim dapat menerima nasehat dokter rumah sakit atau suatu lembaga yang menyelidiki gangguan

jiwa manusia. Tetapi, dokter, rumah sakit, atau lembaga tersebut hanyalah penasehat ahli (*deskundig adviseur*) saja. Yang berhak pada akhirnya (*uiteindelijk*) menentukan ada tidaknya "*ontoerekeningsvatbaarheidsid*" itu ialah hakim.¹⁷

Dalam hal penentuan ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), penulis berpendapat bahwa hakim harus menerima hasil pemeriksaan dari psikiater tentang bagaimana kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, karena psikiater lah yang memiliki kompetensi untuk menentukan hal tersebut. Kemudian, atas hasil pemeriksaan tersebut, hakim menentukan sejauh mana kondisi kejiwaan pelaku mempengaruhi perbuatannya, untuk kemudian ditentukan mengenai kemampuannya mempertanggungjawabka

¹⁶ Chazawi, op.cit., hlm. 23 – 24

¹⁷ Utrecht, op.cit., hlm. 298

n secara pidana atas perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, bukanlah “kemampuan jiwa” atau *geestvermorgen*, melainkan “kemampuan akal sehat” atau *verstandelijk vermogens*. Hal ini berimplikasi kepada bahwa yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah mengenai kemampuan akal sehat, yang apabila kita mengacu kepada *Staatblad Tahun 1925*, termasuk pula kemampuan jiwa (*geestvermogens*).

Artinya, pada dasarnya, orang-orang yang masuk dalam kualifikasi Pasal 44 Ayat (1) KUHP, tidak hanya terbatas pada orang yang tidak memiliki kemampuan jiwa, atau dengan kata lain yang memiliki penyakit jiwa, seperti yang dikatakan Pompe dan Adrianus Meliala, melainkan orang yang tidak memiliki

kemampuan akal sehat, yang artinya lebih luas dari memiliki penyakit jiwa dan termasuk memiliki penyakit jiwa.

Selain itu, dalam menentukan apakah seseorang yang memiliki ketidakmampuan akal, yang termasuk kemampuan jiwa, juga memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana, hasil pemeriksaan psikiatri tidaklah bersifat mutlak. Artinya, orang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat, yang termasuk pula kemampuan jiwa, tidak serta merta langsung dapat dikatakan tidak dapat bertanggung jawab secara pidana (*ontoerekeningsvatbaar*) atas tindak pidana yang dilakukannya. Yang harus dilihat adalah apakah ada kaitan yang erat dan sedemikian rupa antara ketidakmampuan akal tersebut dengan perbuatan yang ia lakukan. Atas kaitan tersebut lah kemudian akan ditentukan apakah orang tersebut memiliki

kemampuan bertanggung jawab secara pidana atau tidak.

Berdasarkan pernyataan ahli hukum pidana dan pernyataan penyidik yang telah dituangkan dalam SP3 serta aturan hukum yang ada, Penulis memiliki dua pendapat.

Yang pertama, apabila kita melihat pada Pasal 44 ayat (1) KUHP, kasus tersangka penulis berpendapat, walaupun nantinya tersangka terbukti memiliki gangguan kejiwaan atau gangguan-gangguan lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri, akan tetapi hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat dinyatakan bahwa kasus tersangka tidak dapat dilanjutkan. Karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, harus dilihat lebih lanjut apakah gangguan kejiwaan atau gangguan lainnya yang dimiliki, memiliki hubungan erat sedemikian

rupa dengan perbuatan yang dilakukan.

Terkait dengan Pasal 44 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa: dalam praktiknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang akan memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa. Berdasarkan hubungan tersebutlah akhirnya dapat ditentukan apakah ADIK memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana atau tidak.

Pendapat yang sama disampaikan Menurut Moeljatno, dalam BAB 3 buku pertama KUHP yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah Pasal 44 tentang ketidakmampuan bertanggungjawab. Pidanaan bagi

seseorang yang memiliki gangguan jiwa, dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan alasan penghapus pidana, salah satunya adalah alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subyektif), lantaran pelakunya mengalami gangguan jiwa atau tidak waras, sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP). Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi: *“Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kejiwaan sakit berubah*

akalnya atau sakit berubah akal.” Pasal 44 ayat (2) berbunyi: *“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kejiwaan sakit berubah akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”¹⁸*

Berdasarkan Pasal 44 tersebut diatas, sebab tidak dihukumnya terdakwa atas perbuatannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :

- 1) Kejiwaan sakit berubah akalnya, yang dimaksud dengan kata “akal” disini adalah kekuatan pikiran, daya pikir, kecerdasan pikiran. Teks bahasa Belanda menyatakan : *“Verstandelijke Vermogens”*. Kalau

¹⁸*Ibid.* hlm 27

teks KUHP negeri Belanda memakai kata : “*Geest Vermogen*” yang berarti kekuatan daya jiwa. Siapakah yang dianggap sebagai kejiwaan sakit berubah akalnya itu misalnya; idiot, imbecil, buta, tuli dan bisu mulai lahir. Orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap kanak-kanak.

- 2) Sakit berubah akalnya, “*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*”. Yang dimaksud dalam kategori ini adalah: sakit gila, *manie, hysterie, epilepsie, melancholie* dan macam-macam penyakit jiwa lainnya.

Aturan diatas menunjukan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya

mengalami gangguan jiwa merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Akan tetapi, tentu hakim menentukannya dengan alasan berdasarkan bukti-bukti yang ada yang menerangkan pelaku memang benar memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapat penulis yang kedua, penulis sependapat dengan langkah yang ditempuh oleh Polres Brebes dalam mengeluarkan Sp3 tidak melihat atau mendasarkan pada Pasal 44 ayat (1), melainkan mendasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh penyidik. Apalagi bila diamati mengenai masalah penanggulangan kejahatan, kenyataannya tidak semata-mata harus melalui proses hukum pidana, akan tetapi bisa didekati dengan metode-metode lainnya . bahkan bisa dikatakan penanggulangan kejahatan dengan proses hukum pidana bukanlah

pendekatan primer, tetapi adalah pendekatan sekunder. Pendekatan makin sedikit nara pidanayang dijatuhi hukuman tahanan, semakin kita mengatasi over populasi rumah tahanan. Bukan hanya itu saja, proses perkara yang harus diselesaikan hakim makin sedikit sehingga beban negara dalam oprasional dalam penegakan hukum semakin berkurang.

Surat

Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap tersangka sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan peraturan lainnya. Pertimbangan tersebut antara lain :

- 1) bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan ahli pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak

pidana, atau demi hukum, perlu mengeluarkan Surat Keterangan ini.

- 2) Pasal 7 ayat (1) huruf I, dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP

- 3) Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Pscyhiatricum*) Nomor : 440 / 033 / I / 2015, yang pada pokoknya diketahui terdapat gangguan dalam pemikiran dan mendengar suara tidak nyata, sikap curiga sehingga tidak adanya kemampuan bertanggungjawab.

Mengenai siapa yang berwenang untuk menilai adanya hubungan gangguan kejiwaan atau gangguan lainnya dengan perbuatan tersebut, menurut penulis pribadi, tidak hanya hakim yang berwenang menilai hal tersebut.

Dalam konteks di dalam persidangan benar,

hakimlah yang berwenang menilai. Namun, pada dasarnya, kepolisian dan kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menilai hal tersebut guna menilai apakah perkara seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan dapat dilanjutkan atau tidak yang tentunya didasari oleh keterangan atau hasil dari penilaian kejiwaan yang dilakukan Ahli Kedokteran Kejiwaan dan dengan kewenangan yang dimiliki penyidik pula, tersangka dengan latar belakang kejiwaan sakit berubah akal perkaranya dapat dihentikan oleh penyidik. Dimana penyidik tidak mendasarkan pada Pasal 44 ayat (1), namun mendasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf I dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Menurut penulis alasan penyidik dalam mengeluarkan SP3 disamping mendasarkan pada dua Pasal tersebut, harus pula di dasari oleh Keterangan Kedokteran Ahli Kejiwaan (Visum et Repertum Psychiatricum)

sehingga SP3 tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2. Akibat hukum atas Penghentian Penyidikan Perkara pelaku tindak pidana dengan alasan kondisi kejiwaan sakit berubah akal oleh Penyidik Polres Brebes

Atas perkara yang diperiksa oleh penyidik Polres Brebes, penyidik melakukan penghentian pemeriksaan perkaranya berdasarkan KUHAP atau sudah sesuai dengan aturan serta wewenang yang ada, sehingga dan Akibat hukum atas penghentian penyidikan perkara pelaku tindak pidana dengan alasan kejiwaan sakit berubah akal oleh penyidik Polres Brebes, Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap tersangka antara lain adalah :

- 1) Bahwa dengan dihentikannya penyidikan berdasarkan SP3 tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan penyidik menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka

ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan.

2) Bahwa penyidik berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik harus memberitahukan status perubahan tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya. Bunyi pasal 109 ayat (2) adalah : *dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.*

3) Akibat dikeluarkannya SP3 maka seseorang tidak lagi menyandang status sebagai tersangka, ia bebas dari segala akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut

atau lepas dari jeratan pemidanaan.

4) Bahwa setelah dikeluarkannya SP3, TASDIK Alias ADIK bin WARNO dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Magelang untuk menjalani pengobatan secara intensif dan kewenangan pengawasan dikembalikan kepada keluarganya untuk pelimpahan tanggungjawabnya.

E. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang akibat hukum atas Penghentian Penyidikan Perkara pelaku tindak pidana dengan alasan kondisi kejiwaan sakit berubah akal oleh PenyidikPolres Brebes dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi kejiwaan sakit berubah akal pada tersangka pelaku tindak pidana dapat diterima sebagai alasan Penghentian Penyidikan Perkara.
 - a. Bahwa kejiwaan sakit berubah akal pada tersangka pelaku tindak pidana dapat diterima sebagai alasan penghentian penyidikan perkara, karena, tersangka

- dinyatakan memiliki gangguan kejiwaan atau kejiwaan sakit berubah akal atau gila dengan tipe gangguannya adalah Skizofrenia. Hal tersebut berdasarkan surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Pscyhiatricum) Nomor : 440 / 033 / I / 2015, yang pada pokoknya diketahui terdapat gangguan dalam pemikiran dan mendengar suara tidak nyata, sikap curiga sehingga tidak adanya kemampuan bertanggungjawab.
- b. Jenis gangguan kejiwaan atau kejiwaan sakit berubah akal tersebut merupakan jenis gangguan kejiwaan (skizofrenia) yang sulit disembuhkan dan dapat kambuh kembali ketika pasien berhenti menjalani perawatan kesehatan.
 - c. Pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di rumah sakit jiwa Magelang.
2. akibat hukum atas Penghentian Penyidikan Perkara pelaku tindak pidana dengan alasan kondisi kejiwaan sakit berubah akal oleh Penyidik Polres Brebes leh penyidik Polres Brebes, yaitu:
- a. Akibat dikeluarkannya SP3 maka tersangka tidak lagi menyangdang status sebagai tersangka, ia bebas dari segala akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut atau lepas dari jeratan pemidanaan.
 - b. Bahwa setelah dikeluarkannya SP3, tersangka dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Magelang untuk menjalani pengobatan secara intensif dan kewenangan pengawasan dikembalikan kepada keluarganya untuk pelimpahan tanggungjawabnya.
 - c. Bahwa dengan dihentikannya penyidikan berdasarkan SP3 tersebut, maka pada saat itu juga proses penyidikan yang dilakukan penyidik menjadi berhenti, dan tersangka dikeluarkan dari ruang tahanan kepolisian, serta barang sitaan berupa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dikembalikan kepada pemiliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Jakarta 1983.
- Muladi, *HAM. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang 1997.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung 1983.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang 1995.
- Andrianus Meliala, *Polisi dan Birokrasi, Komisi Kepolisian Nasional*, Jakarta, 2013.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- R.Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994. Hal 28.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- J.W. *Analying the Criminal Justice System*, Lexinton Books, Massachusetts
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Prandya Pramita, Jakarta, 1991
- Chrysnanda DL, *Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan Dengan Polisi? Sebuah catatan Harian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Cetakan Kedua, 2013.
- Soesilo. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Buana Press, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta 2008.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Penerbit Politeia Bogor, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1986.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Jakarta, 1990.
- Andul Wahab, Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Muhammadiyah Malang press. Malang 2008.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2011.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Djoko Prakoso, *Tugas Kepolisian*, (1987:136).
- Satjipto Raharjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1983.
- Lawrence M. Friedman, Dkk, *Law and the Behavioral Science*, The Bobbs Herrill, Indianapolis, 1969
- Soejono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali, 1985
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, alumni, 1997
- Yustinus Semium, OFM, *Kesehatan Mental 3*, Kanisius, Jogjakarta 2006
- Dr. Iskandar Junaidi, *Anomali Jiwa, Andi offset*, Jogjakarta, 2012.
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang 2004.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982. *Pedomen pelaksanaan KUHAP* Jakarta: Depkeh.